KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
Jl. M. T Haryono No.24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090704 Fax (021) 8090912
Website : kumham-jakarta.info & Jakarta.kemenkumham.go.id

Nomor	:	W.10-UM.01.01- 1348	1 Agustus 2022
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta	

Yth. Gubernur DKI Jakarta
di –
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 Juli 2022 Nomor 813/075.3 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian disampaikan, Atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ibnu Chuldun
NIP 196603281988111001

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Blok G Lt. 9 Telepon 021 382 2014, 021 382 2314
Fax. 3822014 website: biro hukum.jakarta.go.id email: birohukum@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 10110

Nomor : 818/-075.3 5 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dilakukan harmonisasi sebelum diajukan ke DPRD sesuai target penyampaian di Triwulan III Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta,

Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003

Tembusan:
1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF
NASKAH AKADEMIK RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Naskah akademik ini disusun sebagai dokumen pendukung penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta (RUED Provinsi DKI Jakarta), sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi membutuhkan pasokan energi dalam jumlah yang besar. Terganggunya pasokan listrik dapat menyebabkan kegiatan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta akan lumpuh, demikian juga dengan gangguan pasokan BBM, LPG dan gas bumi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan energi yang terpadu, dari sisi supply dan demand, dari berbagai sektor pengguna dan berbagai jenis energi, serta perencanaan yang berjangka panjang dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan amanat Undang Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 18, yang mewajibkan daerah untuk menyusun RUED dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, secara tata waktu penetapan Perda RUED Provinsi DKI Jakarta seharusnya dilakukan setahun setelah Rencana Umum Energi Nasional, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017.

Rencana pengelolaan dan penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi Provinsi DKI Jakarta dalam jangka panjang serta rencana pencapaian sasaran Kebijakan Energi Nasional di Provinsi DKI Jakarta secara sistematis harus disusun dalam bentuk Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Visi RUED Provinsi DKI Jakarta adalah:

“TERPENUHINYA KEBUTUHAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN TERDEPAN DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI ENERGI BERSIH DENGAN MENDORONG PERAN SERTA MASYARAKAT”

Misi RUED Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Menjamin ketersediaan energi secara merata dan berkesinambungan
(2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan
(3) Meningkatkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi
(4) Meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi
(5) Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Tujuan RUED Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Tersedianya energi secara merata dan berkesinambungan
(2) Pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan secara optimal
(3) Pemakaian energi yang efisien melalui konservasi energi
(4) Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi
(5) Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi
(6) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi

Kebijakan pengelolaan energi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Penyediaan energi yang cukup dan andal.
(2) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
(3) Peningkatan konservasi dan diversifikasi energi.
(4) Pengurangan dampak lingkungan dari sektor energi.
(5) Penyediaan energi untuk Kepulauan Seribu.
(6) Peningkatan kemampuan pengelolaan energi.

Sasaran RUED Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

(1) Terpenuhinya infrastruktur kelistrikan, khususnya jaringan transmisi dan distribusi listrik, gardu induk, dan gardu distribusi, termasuk untuk Kepulauan Seribu.
(2) Terbangunnya ducting utilitas terpadu untuk penyaluran listrik.
(3) Terpenuhinya infrastruktur distribusi gas bumi untuk sektor rumah tangga, komersial, transportasi, industri, dan pembangkit listrik.
(4) Terpenuhinya infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG.
(5) Tersedianya database energi baru dan terbarukan untuk perencanaan dan pengelolaan energi di Provinsi DKI Jakarta.
(6) Terpenuhinya target pemakaian energi baru terbarukan (terdiri atas tenaga surya, tenaga bayu, bio-energi/sampah, bahan bakar nabati, dan hidrogen) paling sedikit sebesar 0,67 MTOE pada tahun 2025 (4,5% dari total bauran energi primer); dan 2,14 MTOE pada tahun 2050 (7,6% dari total bauran energi primer).
(7) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target total kapasitas paling sedikit 20 MW pada tahun 2025 dan 200 MW pada tahun 2050.
(8) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan target total kapasitas paling sedikit 35 MW pada tahun 2025 dan 100 MW pada tahun 2050.

(9) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan target total kapasitas paling sedikit 0,5 MW pada tahun 2025 dan 2 MW pada tahun 2050.
(10) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen (PLTH) dengan target total kapasitas paling sedikit 100 MW pada tahun 2050.
(11) Konservasi energi di sektor rumah tangga, bangunan komersial, dan bangunan publik melalui standarisasi, audit energi dan pembudayaan hemat energi.
(12) Konservasi energi di sektor transportasi melalui pengalihan ke transportasi masal.
(13) Peningkatan penggunaan gas bumi di sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan publik.
(14) Peningkatan penggunaan kompor listrik paling sedikit 50% rumah tangga menggunakan kompor listrik pada tahun 2050.
(15) Penggunaan mobil listrik, sepeda motor listrik, dan bis listrik paling sedikit 10% dari total kendaraan pada 2030 dan 75% dari total kendaraan pada tahun 2050.
(16) Penggunaan mobil listrik berteknologi hidrogen paling lambat mulai tahun 2030, pada tahun 2050 menjadi 20% dari mobil listrik yang ada.
(17) Pengendalian dan pencegahan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.
(18) Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik (khususnya PLTSa).
(19) Penyediaan energi di Kepulauan Seribu, meliputi penyediaan listrik grid, pengembangan pembangkit EBT, serta penyediaan BBM dan LPG.
(20) Peningkatan kemampuan pengelolaan energi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi energi, dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi.

Untuk melaksanakan rencana pengelolaan energi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta diperlukan kelembagaan yang kuat serta koordinasi lintas sektoral dan lintas instansi yang intensif. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga atau forum yang membahas pelaksanaan dari RUED, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 Rancangan Peraturan Daerah RUED Provinsi DKI Jakarta.

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan serta dukungan pembiayaan yang cukup, di mana kebijakan harus didukung oleh sarana dan prasarana serta kemauan dan kemampuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang optimal, baik dari segi sumber daya manusia dan sarana teknis yang memadai.

Setelah Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) diundangkan, perlu dilakukan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda tersebut untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pengelolaan energi dalam RUED.

DRAFT

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor11);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Rencana Umum Energi Nasional selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
6. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

(1) RUED ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050.
(2) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. pendahuluan;
    b. kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
    c. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah;
    d. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
    e. penutup.
(3) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(4) Penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matriks program RUED.
(5) Matriks Program RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

RUED sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi;
b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
c. penyusunan APBD oleh SKPD/UKPD dan non SKPD/UKPD.

Pasal 4

RUED sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi:
a. Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen rencana strategis;
b. Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
c. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

Pasal 5

(1) RUED dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan/atau tingkat provinsi; dan/atau
   b. terjadi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional dan/atau tingkat provinsi.

Pasal 6

(1) Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk mewadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi.
(2) Keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. unsur Pemerintah Provinsi;
   b. unsur Pemerintah Kota Administratif dan Kabupaten;
   c. unsur pelaku usaha penyediaan energi;
   d. unsur pengguna energi;
   e. unsur akademisi;
   f. unsur masyarakat; dan
   g. unsur terkait lainnya.
(3) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan RUED, Pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerja sama.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Provinsi lain;
   c. Lembaga dalam negeri dan/atau luar negeri;
   d. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Riset;
   e. Badan Usaha; dan
   f. Masyarakat.

Pasal 8

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan RUED sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang energi.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
    a. pemberian pedoman pelaksanaan;
    b. sosialisasi;
    c. fasilitasi; dan/atau
    d. pendidikan dan pelatihan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan/atau evaluasi.
(5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RUED sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …….
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ……

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

……

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA:
( )

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Dalam dinamika pembangunan nasional dan global terkait dengan kebijakan energi, penyusunan perencanaan energi bukan hanya tentang masalah penyediaan, permintaan, dan harga energi, tetapi mempertimbangkan masalah pemanasan global, pembangunan berkelanjutan, serta energi tidak diposisikan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi sebagai instrumen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Energi adalah salah satu cabang produksi yang penting dan strategis bagi masyarakat, oleh karena itu usaha penyediaan energi dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang oleh negara menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi yang mengatur tentang pengelolaan energi meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan, yang harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki kebutuhan energi yang tinggi, sementara sumber energi yang dimiliki sangat terbatas, sehingga diperlukan penyediaan energi dari luar daerah agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam mengatasi ketimpangan antara kebutuhan/pemakaian energi dan penyediaan energi, serta untuk terjaminnya ketersediaan energi, maka diperlukan suatu rencana pengelolaan energi daerah yang matang sebagai gambaran rencana *supply-demand* energi ke depan yang mempresentasikan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi serta kebijakan dan strategi untuk mencapai target keenergian yang ditentukan.

RUED Provinsi DKI Jakarta yang disusun tahun 2022 -2050 merupakan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaannya.

RUED Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun dokumen rencana strategis; SKPD dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan pembangunan energi lintas sektor; dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2,Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR…